



**P U T U S A N**

Nomor : 551/PID/2014/PT-MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURIYONO ALIAS INO.**  
Tempat lahir : Aek Korsik.  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 08 Desember 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo  
Kabupaten Labuhanbatu Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa oleh Penyidik Polisi didakwa melanggar pasal 364 KUHPidana jo.  
Perma nomor : 02 tahun 2012;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 126/Pid.C/2014/PN.Rap  
tanggal 17 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYONO ALIAS INO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 26 (Dua puluh enam) Janjang buah kelapa sawit seberat 550 Kg (Lima ratus lima puluh lima kilogram).

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Smart Padang Halaban;**

- 1 (Satu) Mobil Xenia dengan Plat Nomor Polisi BM 1856 LP.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

II. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh : SATIA MAULANA SIREGAR, SH. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 32/Akta.Pid/2014/PN.RAP, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 30 Juli 2014;

III. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, nomor : W2.U13/4034/HN.01.10/VIII/2014, tertanggal 26 Agustus 2014, yang disampaikan masing-masing kepada Penyidik Polisi dan Terdakwa, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 126/Pid.C/2014/PN.Rap, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 126/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 17 Juli 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Penyidik Polisi yaitu melanggar pasal 364 KUHPidana jo. Perma nomor : 02 tahun 2012, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 126/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 17 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

**Memperhatikan** ketentuan pasal 364 KUHPidana jo. Perma nomor : 02 tahun 2012, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 126/Pid.C/2014/PN.Rap tanggal 17 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **5 November 2014** oleh Kami : **DALIZATULO ZEGA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.** dan **AMRIL, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2014, nomor : 551/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 November 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

1. **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**

ttd

**DALIZATULO ZEGA, SH.**

ttd

2. **AMRIL, SH.MHum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.**